

SINOPSIS

Dampak kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM adalah adanya program kompensasi pengurangan subsidi berbentuk Subsidi Langsung Tunai (SLT). SLT sebesar Rp.100.000.- per bulan untuk satu KK miskin dengan waktu pemberian 3 bulan sekali. Pendistribusian Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang tidak merata dan salah sasaran ini mengakibatkan terjadinya *konflik vertikal* antara masyarakat Kulon Progo dan pemerintah (BPS), juga timbul *konflik horizontal* di kalangan masyarakat sebagai akibat dari kontroversi kebijakan ini dan ketidakmerataan distribusi SLT tersebut. Ketidakmerataan dan ketidakadilan dirasakan sebagian dari sekelompok masyarakat yang sama-sama miskin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana resolusi konflik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Konflik Pendistribusian Subsidi Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada tahun 2005.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai resolusi konflik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Konflik Pendistribusian Subsidi Langsung Tunai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada tahun 2005). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil penelitian strategi resolusi konflik yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo untuk mengelola konflik SLT PKPS BBM di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2005 adalah dengan melakukan verifikasi dan mengintensifkan komunikasi antar instansi pemerintah di Kulo Progo terutama dalam rangka pengelolaan konflik (terutama instansi-instansi yang memiliki keterkaitan langsung seperti Bappeda, BPS dan Kantor Pos) hal tersebut dapat dilihat dengan keberadaan Tim Posko Layanan Pengaduan SLT PKPS BBM berdasarkan SK Bupati Kulon Progo No 238 tahun 2005 yang terdiri dari 22 personel dari instansi yang beragam, menjadi semacam alat integrasi antar instansi, serta melakukan verifikasi dengan mengeluarkan SK Bupati Nomor 183 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validitasi Data. Saran dalam penelitian ini adalah pendataan terhadap masyarakat penerima SLT PKPS BBM harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait khususnya RT dan RW yang mengetahui kondisi masyarakatnya sehingga tidak salah sasaran dan dapat menimbulkan konflik, Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan buku petunjuk tentang pelaksanaan SLT PKPS BBM sehingga semua prosedur yang telah ditetapkan agar dilaksanakan dengan baik, terutama prosedur pendataan, pelaksanaan pembagian SLT PKPS BBM, dan sehingga program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan penyimpangan program dapat diminimalisir dan perlunya peningkatan intensitas komunikasi antar instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemberian SLT PKPS BBM sehingga program dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.